BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

INSENTIF PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK LAHAN SAWAH PROGRAM PETANI BEDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa lahan pertanian khususnya sawah di Kabupaten Bandung merupakan lahan produktif yang harus dilindungi dari alih fungsi lahan;

b. bahwa dalam rangka melindungi lahan pertanian khususnya sawah di wilayah Kabupaten Bandung dari alih fungsi dan agar tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya, perlu diberikan insentif pengurangan pajak bumi dan bangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Lahan Sawah Dilindungi;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 17);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 53);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 68);

8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 289 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 289);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK LAHAN SAWAH PROGRAM PETANI BEDAS

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung
2. Bupati adalah Bupati Bandung
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
6. Program Petani Bedas adalah program Pemerintah Daerah berupa pemberian insentif pengurangan atas Pajak Bumi Dan Bangunan untuk meningkatkan upaya pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
7. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan

8. Lahan Sawah adalah areal tanah pertanian basah atau kering yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus ditanami padi dan/atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya.
9. Lahan Sawah Dilindungi yang selanjutnya disingkat LSD adalah Lahan Sawah sesuai dengan kawasan tanaman pangan/sub zona tanaman pangan sesuai dengan berita acara kesepatakan verifikasi aktual penyelesaian ketidaksesuaian lahan sawah yang dilindungi dengan rencana tata ruang.
10. Insentif Lahan Sawah adalah penghargaan kepada pemilik/penggarap/yang menguasai/yang memperoleh manfaat atas Lahan Sawah yang termasuk pada zona LSD dan/atau Lahan Sawah di luar zona LSD yang dipertahankan dan tidak dialihfungsikan secara sukarela.
11. Alih Fungsi Lahan Sawah adalah perubahan lahan sawah menjadi bukan lahan sawah baik secara tetap maupun sementara.

Pasal 2

(1) Program Petani Bedas diberikan kepada Lahan Sawah:
    a. LSD; dan
    b. non LSD.
(2) LSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni Lahan Sawah yang telah diintegrasikan dalam :
    a. rencana tata ruang wilayah Daerah; dan/atau
    b. rencana detail tata ruang wilayah Daerah.
(3) Non LSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni Lahan Sawah di luar zona LSD.

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF LSD

Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan Insentif Lahan Sawah berupa bantuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada LSD dan Lahan Sawah non LSD.

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan Insentif Lahan Sawah dengan pertimbangan:
a. produktivitas;
b. status lahan; dan
c. luas kepemilikan/penguasaan lahan.

Pasal 5

(1) Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a didasarkan pada rata-rata produktivitas gabah yang dihasilkan lahan per musim tanam.
(2) Gabah yang dihasilkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebanyak 6 (enam) ton per hektar berdasarkan rata-rata produktivitas 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 6

(1) Status lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b didasarkan pada hak kepemilikan atau penguasaan lahan.
(2) Hak kepemilikan atau penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Lahan Sawah yang dimiliki/digarap/dikuasai oleh perorangan.
(3) Hak kepemilikan atau penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepemilikannya dengan syarat tidak mengubah fungsi lahan.

Pasal 7

(1) Luas kepemilikan/penguasaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c didasarkan pada luas Lahan Sawah yang dimiliki/digarap/dikuasai/diperoleh manfaat.
(2) Luas kepemilikan/penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Lahan Sawah dengan luas akumulatif kurang dari atau sama dengan 2 (dua) hektar.
(3) Dalam hal luas kepemilikan/penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 2 (dua) hektar, yang mendapatkan Insentif Lahan Sawah hanya sebesar 2 (dua) hektar.

Pasal 8

(1) Persyaratan penerima Insentif Lahan Sawah kategori LSD merupakan Pemilik/penggarap/yang menguasai/yang memperoleh manfaat atas Lahan Sawah yang berada di Daerah.
(2) Persyaratan penerima Insentif Lahan Sawah kategori non LSD harus memenuhi kriteria:
    a. Pemilik/penggarap/yang menguasai/yang memperoleh manfaat atas Lahan Sawah yang berada di Daerah;
    b. secara sukarela bersedia mempertahankan Lahan Sawah untuk tidak dialihfungsikan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 9

(1) Tata cara pemberian Insentif Lahan Sawah LSD oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui :
   a. inventarisasi;
   b. identifikasi;
   c. verifikasi; dan
   d. penetapan.
(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas dengan pengumpulan data Lahan Sawah yang termasuk LSD yang ada di Daerah.
(3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b dilakukan dengan mengidentifikasi pemilik/ penggarap/yang menguasai/yang memperoleh manfaat dari Lahan Sawah.
(4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian kriteria dan pertimbangan penerima insentif.
(5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk menetapkan Lahan Sawah yang dapat diberikan Insentif Lahan Sawah.

Pasal 10

(1) Dinas melakukan inventarisasi data Lahan Sawah yang termasuk LSD.
(2) Data Lahan Sawah yang telah diinventarisasi dilakukan identifikasi yang dibantu oleh tim pemberian Insentif Lahan Sawah untuk mengidentifikasi pemilik/ penggarap/yang menguasai/yang memperoleh manfaat dari Lahan Sawah.
(3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penelitian dan pemeriksaan ke lokasi Lahan Sawah.
(4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni data Lahan Sawah yang telah diketahui pemilik/penggarap/yang menguasai/yang memperoleh manfaat atas Lahan Sawah.

Pasal 11

(1) Verifikasi dilakukan oleh tim pemberian Insentif Lahan Sawah terhadap data Lahan Sawah yang telah diidentifikasi.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pemeriksaan terhadap kesesuaian kriteria dan pertimbangan untuk dapat diberikan Insentif Lahan Sawah.
(3) Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan pemeriksaan langsung ke lokasi Lahan Sawah.

Pasal 12

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam berita acara verifikasi yang ditandatangani oleh tim pemberian Insentif Lahan Sawah.
(2) Tim pemberian Insentif Lahan Sawah mengusulkan nama-nama dan Lahan Sawah hasil verifikasi kepada kepala Dinas untuk dapat ditetapkan sebagai penerima Insentif Lahan Sawah.
(3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Dinas menetapkan calon penerima dan calon lokasi sebagai penerima Insentif dengan keputusan kepala Dinas.

Pasal 13

(1) Kepala Dinas mengusulkan kepada Bupati calon lokasi Lahan Sawah yang mendapatkan Insentif untuk ditetapkan.
(2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pad ayat (1) Bupati menetapkan Lahan Sawah yang mendapatkan Insentif Lahan Sawah.

Pasal 14

(1) Tata cara pemberian Insentif Lahan Sawah non LSD oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan pengusulan oleh pemilik/ penggarap/yang menguasai/yang memperoleh manfaat dari Lahan Sawah.
(2) Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Bupati melalui Dinas.
(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
    a. Data Lahan Sawah;
    b. surat pemberitahuan pajak terhutang;
    c. bukti sebagai pemilik/ penggarap/yang menguasai/yang memperoleh manfaat dari Lahan Sawah;

d. surat pernyataan yang menyatakan secara sukarela akan mempertahankan Lahan Sawah dan tidak akan mengalihfungsikan;
e. usulan kepada Bupati melalui kepala Dinas.

Pasal 15

(1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan verifikasi oleh tim pemberian Insentif Lahan Sawah.
(2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara verifikasi.
(3) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada kepala Dinas untuk ditetapkan sebagai penerima Insentif Lahan Sawah.
(4) Kepala Dinas mengusulkan kepada Bupati lokasi Lahan Sawah yang telah diverifikasi untuk ditetapkan sebagai penerima Insentif Lahan Sawah.

BAB IV
TIM PEMBERIAN INSENTIF LAHAN SAWAH

Pasal 16

(1) Bupati membentuk Tim pemberian insentif Lahan Sawah.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan identifikasi dan verifikasi atas lahan yang akan diberikan Insentif Lahan Sawah
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari :
    a. Perangkat Daerah yang membidangi pertanian;
    b. Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang;
    c. Perangkat Daerah yang membidangi pemungutan pajak;
    d. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;
    e. Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
    f. pemerintah desa;
    g. penyuluh pertanian; dan
    h. kelompok tani.
(4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KEWAJIBAN PENERIMA INSENTIF

Pasal 17

Penerima insentif wajib :

a. memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya;
b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
c. mencegah kerusakan lahan;
d. memelihara kelestarian lingkungan;
e. tidak mengalihkan fungsi lahan sawah.

Pasal 18

Penerima insentif yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi berupa penghentian pemberian insentif.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pemberian insentif Lahan Sawah.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim pemberian Insentif Lahan Sawah.

Pasal 20

(1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemantauan ke lokasi Lahan Sawah yang diberikan insentif.

Pasal 21

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Evaluasi.
(3) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    a. inventarisasi Lahan Sawah;
    b. analisa kesesuaian penerima insentif dengan kriteria dan pertimbangan pemberian insentif; dan
    c. rekomendasi.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

(1) Apabila dikemudian hari berdasarkan pemeriksaan aparat Pengawasan Internal Pemerintah terbukti atau ditemukan Penerima Insentif Lahan Sawah tidak sesuai dengan kriteria persyaratan atau sengaja memalsukan persyaratan dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemberhentian pemberian insentif dan membayarkan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 23

(1) Pemerintah Desa dapat mengatur Lahan Sawah yang akan Dilindungi diwilayahnya.
(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dengan memuat paling sedikit:
    a. zonasi;
    b. pertimbangan Lahan Sawah yang akan dilindungi;
    c. kriteria Lahan Sawah yang akan dilindungi; dan
    d. monitoring dan evaluasi.
(3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Peraturan dan/atau kebijakan di Pemerintah Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 11 Januari 2023

BUPATI BANDUNG,

Ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 11 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

Ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**YANA ROSMIANA, S.H.M.H**
**Pembina Tk.I**
**NIP. 196901011999012001**